



**PENETAPAN**

Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Smn

‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

Nama : **ENDANG WINARTI**  
NIK : 3404086704710001  
Tempat, Tanggal lahir : Sleman, 25 Januari 1975  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Sekarsuli, RT. 001/RW. 022,, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman  
Email : endangwinarti223@gmail.com  
No. Hp : 085740993736

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 10 Juni 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Juni 2022 dibawah Register Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Drs. Juwari pada tanggal 26 September 2002 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/443/ix/2002 tertanggal 27 September 2002;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak pertama yang bernama **LUDANG PRASETYO NUGROHO** Lahir di Klaten, tanggal 01 November 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/ 2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor :  
12465/2003, tertanggal 22 Desember 2003;

3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ibu yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **ENDANG WINDARTI** menjadi **ENDANG WINARTI** dengan alasan kesalahan pencatatan dan menyesuaikan dengan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Buku Nikah Pemohon dan Surat Kelahiran No 83/RSIA-K/SK/XI/03;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ibu dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **ENDANG WINDARTI** menjadi **ENDANG WINARTI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12465/2003, tertanggal 22 Desember 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli KTP atas nama ENDANG WINARTI (Bukti P-1);
2. Fotocopy sari asli KTP atas nama JUWARI (Bukti P-2);
3. Fotocopy dari asli KTP atas nama LUDANG PRASETYO NUGROHO (Bukti P-3);
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah atas nama DRS JUWARI dan ENDANG WINARTI (Bukti P-4);
5. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JUWARI (Bukti P-5);

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama LUDANG PRASETYO NUGROHO (Bukti P-6);
7. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ENDANG WINARTI (Bukti P-7);
8. Fotocopy dari asli Surat Kelahiran atas nama Ludang Prasetyo Nugroho (Bukti P-8);

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan

## 1. Saksi Sri Lestari

- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon;
  - Bahwa Pemohon benar penduduk Sekasruli, Sendangtirta, Berbah, Sleman;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Drs Juwari dan dikaruniai anak laki-laki bernama LUDANG PRASETYO NUGROHO yang lahir pada tanggal 21 Nove,ber 2003;
  - Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor 12465/2003 tertanggal 22 Desember 2003 namun terdapat kekeliruan di dalam penulisan nama Pemohon;
  - Bahwa di dalam akta tersebut tertulis nama Pemohon selaku ibu adalah ENDANG WINDARTI yang benar adalah ENDANG WINARTI ;
  - Bahwa atas kekeliruan tersebut, Pemohon mengajukan peromohonan ini untuk memperbaikinya;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Panca Wijiningsih

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar penduduk Sekasruli, Sendangtirta, Berbah, Sleman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Drs Juwari dan dikaruniai anak laki-laki bernama LUDANG PRASETYO NUGROHO yang lahir pada tanggal 21 November 2003;
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Klaten Nomor 12465/2003 tertanggal 22 Desember 2003 namun terdapat kekeliruan di dalam penulisan nama Pemohon;

- Bahwa di dalam akta tersebut tertulis nama Pemohon selaku ibu adalah ENDANG WINDARTI yang benar adalah ENDANG WINARTI ;
- Bahwa atas kekeliruan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaikinya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Sri Lestari dan Panca Wijiningsih;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon berkeinginan mengganti kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama LUDANG PRASETYO NUGROHO yang diterbitkan oleh Kutipan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor 12465/2003 tertanggal 22 Desember 2003 yang terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu yang seharusnya tertulis ENDANG WINARTI namun di dalam Kutipan Akta tersebut tertulis ENDANG WINDARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon benar penduduk Sekasruli, Sendangtirto, Berbah, Sleman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Drs Juwari dan dikaruniai anak laki-laki bernama LUDANG PRASETYO NUGROHO yang lahir pada tanggal 21 November 2003;
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor 12465/2003 tertanggal 22 Desember 2003 namun terdapat kekeliruan di dalam penulisan nama Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa di dalam akta tersebut tertulis nama Pemohon selaku ibu adalah ENDANG WINDARTI yang benar adalah ENDANG WINARTI ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan sesuai dengan Bukti P-6 Pemohon berkeinginan mengganti kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama LUDANG PRASETYO NUGROHO yang diterbitkan oleh Kutipan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor 12465/2003 tertanggal 22 Desember 2003 yang terdapat kekeliruan di dalam penulisan nama Pemohon seharusnya tertulis ENDANG WINARTI namun di dalam Kutipan Akta tersebut tertulis ENDANG WINDARTI;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk membetulkan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor 12465/2003 tertanggal 22 Desember 2003 yang terdapat kekeliruan di dalam penulisan nama Pemohon seharusnya tertulis ENDANG WINARTI namun di dalam Kutipan Akta tersebut tertulis ENDANG WINDARTI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-1 dan P-5 bahwa nama Pemohon yang benar adalah ENDANG WINARTI seperti yang tertulis di dalam Dokumen-dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal dalam Undang-Undang tersebut maka pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, namun karena Pemohon telah menjadi penduduk Kabupaten Sleman maka dalam hal ini Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berwenang pula untuk melakukan pembetulan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Tata Cara Pembetulan Akta yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden dalam hal ini adalah Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga pembetulan di dalam Akta Pencatatan Sipil yang dimaksudkan dalam permohonan Pemohon ini berdasarkan pada Peraturan Presiden tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (1) bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon sebagai penduduk meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta tersebut dan karena Pemohon telah berdomisili di Kabupaten Sleman sesuai Bukti P-1 dan P-5 maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman juga dapat membetulkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada ayat (3) bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon ini bahwa ternyata kesalahan tulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut terjadi setelah Akta tersebut diserahkan kepada pemegang dalam hal ini Pemohon sehingga dalam pembetulan Akta tersebut Pemohon harus memenuhi syarat penerbitan akta pencatatan sipil dan menyerahkan Kutipan Akta yang terdapat kesalahan tulis kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :

- a. Mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil Baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas kesalahan tulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan nama Pemohon yaitu yang benar adalah ENDANG WINARTI bukan ENDANG WINDARTI maka Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor 12465/2003 tertanggal 22 Desember 2003 yang terdapat kekeliruan di dalam penulisan nama Pemohon khusus pada nama Pemohon menjadi ENDANG WINARTI dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil lama berupa Kutipan Akta Kelahiran atas

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon dari Pemohon dan memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sepantasnyalah bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor 12465/2003 tertanggal 22 Desember 2003 atas nama anak Pemohon : LUDANG PRASETYO NUGROHO terdapat kesalahan pada penulisan nama Pemohon yaitu di dalam akta tertulis ENDANG WINDARTI yang benar adalah ENDANG WINARTI ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut khusus pada nama Pemohon yang terdapat kesalahan tulis redaksional tersebut dan menarik serta mencabut Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal **27 JUNI 2022** oleh kami **SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DARMAJI, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**DARMAJI, S.H.**

**SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.**

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 60.000,-
- Panggilan.....	Rp. 0,-
- PNPB.....	Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah.....	Rp. 20.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Meterei.....	Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp.140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah)